



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BINUANG

Jln. By Pass Binuang Baru Kode Pos 71183

KEPUTUSAN CAMAT BINUANG
NOMOR 05 TAHUN 2020

TENTANG

**TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BINUANG**

CAMAT BINUANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Binuang sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Binuang dengan Keputusan Camat Binuang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Daerah Kabupaten tapin Nomor 4 Tahun 2019 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
6. Peraturan Bupati Tapin No. 47 tahun 2017 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Binuang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
- c. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain :

1. Rencana Strategis;
2. Perjanjian Kinerja;
3. Pengukuran Kinerja;
4. Pengelolaan Data Kinerja;
5. Pelaporan Kinerja; dan
6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Binuang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binuang
pada tanggal 15 Januari 2020



H. MULIADI, S.AP
NIP. 19691124 198903 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BINUANG
NOMOR 08 TAHUN 2020
TANGGAL, 15 JANUARI 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI KECAMATAN BINUANG**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	NAMA
1	Ketua	SEKRETARIS KECAMATAN	EKO HARYONO, SE, MM
2	Sekretaris	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	GUSTI WIDAYANTI, S.Sos, M.Si
3	Anggota	a. KASSUBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN	Hj. AMINAH, S.Pd, MM
4		b. KASI PEMERINTAHAN	H. HENDERIYANNOR E. S.Kep, Ners,MM
5		c. KASI PEMBANGUNAN	ESTI SAPTORINI, SP
6		d. KASI PEREKONOMIAN	EDY TRIRAHMADY, SPd. i
7		e. KASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	DARMIYATI AYU, S.Sos, M.AP
8		f. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	SUKO PURWANTO


Camat Binuang,
H. MELIADI, S.AP
NIP. 19691124 198903 1 005